



**PUTUSAN**

Nomor 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXNIK XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir Samuda, 07 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tanggal 16 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 Desember 2013;

Hlm.1 dari 5 hlm. Puts.No. 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi selama 5 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

2.1 anak kesatu, XXX, NIK XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sampit 18 Januari 2013, Pendidikan sedang SD;

2.2 anak kedua, XXX, NIK XXX perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sampit 12 Desember 2019, Pendidikan belum sekolah, saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2019 terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja dimana Tergugat biasa memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus kerja sendiri sebagai buruh serabutan. Selain itu Tergugat keras kepala dan egois, ketika ada masalah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk musyawarah, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada alasan yang jelas, hal inilah yang membuat Penggugat kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat ;

4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah 1 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah wajib dan tidak ada barang tinggalan yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Hlm.2 dari 5 hlm. Puts.No. 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi tertanggal 08 Desember 2023 dan 15 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi tertanggal 03 Agustus 2023 dan 04 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm.3 dari 5 hlm. Puts.No. 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 07 Desember 2023 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karenanya kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hlm.4 dari 5 hlm. Puts.No. 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(N I L I).

Hlm.5 dari 5 hlm. Puts.No. 3443/Pdt.G/2023/PA.Bwi